



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449  
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : [setdprk@bireuenkab.go.id](mailto:setdprk@bireuenkab.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 19 TAHUN 2025

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI QANUN KABUPATEN BIREUEN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati Bireuen telah mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen telah selesai melakukan Pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dalam rapat Paripurna II Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 sesuai mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dan telah mendapat persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen melalui Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

#### MEMUTUSKAN:

|            |    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | :  |                                                                                                                                                                                                  |
| KESATU     | :  | Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi Qanun Kabupaten Bireuen dengan rincian sebagai berikut: |
|            | a. | Pendapatan Daerah : Rp. 2.002.745.208.625,88                                                                                                                                                     |
|            | b. | Belanja Daerah : Rp. 2.024.930.728.360,68                                                                                                                                                        |
|            |    | Surplus/(Defisit) : Rp. (22.185.519.734,80)                                                                                                                                                      |
|            | c. | Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                |
|            | 1. | Penerimaan Pembiayaan : Rp. 24.485.519.734,80                                                                                                                                                    |
|            | 2. | Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 2.300.000.000,00                                                                                                                                                    |
|            |    | Pembiayaan Netto : Rp. 22.185.519.734,80                                                                                                                                                         |
|            |    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan : Rp. 0,00                                                                                                                                 |
| KEDUA      | :  | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a, terdiri dari:                                                                                                                |
|            | a. | Pendapatan Asli Daerah : Rp. 234.513.943.592,00                                                                                                                                                  |
|            | b. | Pendapatan transfer : Rp. 1.735.783.265.033,88                                                                                                                                                   |
|            | c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp. 32.448.000.000,00                                                                                                                                     |
| KETIGA     | :  | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, terdiri dari:                                                                                                            |
|            | a. | Pajak daerah : Rp. 62.721.458.984,00                                                                                                                                                             |
|            | b. | Retribusi daerah : Rp. 152.817.242.326,00                                                                                                                                                        |
|            | c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp. 5.150.000.000,00                                                                                                                         |
|            | d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : Rp. 13.825.242.282,00                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                        |                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KEEMPAT     | : Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:                  |                            |
|             | a. Pendapatan transfer pemerintah pusat                                                                                | : Rp. 1.697.995.464.000,00 |
|             | b. Pendapatan transfer antar daerah                                                                                    | : Rp. 37.787.801.033,88    |
| KELIMA      | : Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: |                            |
|             | a. Pendapatan hibah                                                                                                    | : Rp. 0,00                 |
|             | b. Dana darurat                                                                                                        | : Rp. 0,00                 |
|             | c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                           | : Rp. 32.448.000.000,00    |
| KEENAM      | : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b, terdiri dari:                                       |                            |
|             | a. Belanja operasi                                                                                                     | : Rp. 1.387.298.377.286,68 |
|             | b. Belanja modal                                                                                                       | : Rp. 138.061.326.396,00   |
|             | c. Belanja tidak terduga                                                                                               | : Rp. 12.610.000.000,00    |
|             | d. Belanja transfer                                                                                                    | : Rp. 486.961.024.678,00   |
| KETUJUH     | : Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam huruf a, terdiri dari jenis belanja:                         |                            |
|             | a. Belanja pegawai                                                                                                     | : Rp. 873.014.738.903,26   |
|             | b. Belanja barang dan jasa                                                                                             | : Rp. 440.972.554.157,42   |
|             | c. Belanja Bunga                                                                                                       | : Rp. 0,00                 |
|             | d. Belanja Subsidi                                                                                                     | : Rp. 424.200.000,00       |
|             | e. Belanja hibah                                                                                                       | : Rp. 49.633.749.496,00    |
|             | f. Belanja bantuan sosial                                                                                              | : Rp. 23.253.134.730,00    |
| KEDELAPAN   | : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam huruf b, terdiri dari jenis belanja:                          |                            |
|             | a. Belanja modal tanah                                                                                                 | :Rp. 0,00                  |
|             | b. Belanja modal peralatan dan mesin                                                                                   | :Rp. 16.751.349.677,00     |
|             | c. Belanja modal gedung dan bangunan                                                                                   | :Rp. 29.533.318.539,00     |
|             | d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi                                                                           | :Rp. 85.761.658.180,00     |
|             | e. Belanja modal aset tetap lainnya                                                                                    | :Rp. 6.015.000.000,00      |
|             | f. Belanja modal asset tidak berwujud                                                                                  | :Rp. 0,00                  |
| KESEMBILAN  | : Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam huruf c, terdiri dari jenis belanja:                  |                            |
|             | Belanja tidak terduga                                                                                                  | :Rp. 12.610.000.000,00     |
| KESEPULUH   | : Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam huruf d, terdiri dari jenis belanja:                       |                            |
|             | a. Belanja bagi hasil                                                                                                  | :Rp. 7.970.832.978,00      |
|             | b. Belanja bantuan keuangan                                                                                            | :Rp. 478.990.191.700,00    |
| KESEBELAS   | : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf c, terdiri dari:                                    |                            |
|             | a. Penerimaan Pembiayaan                                                                                               | : Rp. 24.485.519.734,80    |
|             | b. Pengeluaran Pembiayaan                                                                                              | : Rp. 2.300.000.000,00     |
| KEDUA BELAS | : Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesebelas huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:            |                            |
|             | a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya                                                                                     | : Rp. 24.485.519.734,80    |
|             | b. Pencairan dana cadangan                                                                                             | : Rp. 0,00                 |
|             | c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                                                                     | : Rp. 0,00                 |



- |               |                                                                                                                                      |       |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|               | d. Penerimaan pinjaman daerah                                                                                                        | : Rp. | 0,00             |
|               | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah                                                                                      | : Rp. | 0,00             |
|               | f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                          | : Rp. | 0,00             |
| KETIGA BELAS  | : Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesebelas huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:                         |       |                  |
|               | a. Pembentukan dana cadangan                                                                                                         | : Rp. | 0,00             |
|               | b. Penyertaan modal daerah                                                                                                           | : Rp. | 2.300.000.000,00 |
|               | c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                                                                   | : Rp. | 0,00             |
|               | d. Pemberian pinjaman daerah                                                                                                         | : Rp. | 0,00             |
|               | e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                               | : Rp. | 0,00             |
| KEEMPAT BELAS | : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |       |                  |
| KELIMA BELAS  | : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                     |       |                  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
KETUA,



JUNIADI